

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 702/Kep. Dikti/IJLN/2003**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 702 / 2003
Kode : 132 / IV - 2003 /D-Ger

Tanggal : 14 Juli 2003

tentang penilaian ijazah : **Doktors der Ingenieurwissenschaften in Physik /
Elektrotechnik**

dari **Sdr. AGUS SOFWAN**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 3 Tahun 1980
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85 / M Tahun 1999
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228 / M Tahun 2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264 / U / 1999.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 219 / P / 2000;
 - b. Nomor 232 / U / 2000;
 - c. Nomor 107 / U / 2001;
 - d. Nomor 176 / O / 2001;
 - e. Nomor 178 / U / 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh Namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemilikinya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di **Jakarta**

Pada Tanggal : **31 Juli 2003**

A.n. Menteri Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga

Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan

Tinggi



Penyetaraan Ijazah S3_Dikti